



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 76 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif pelayanan di Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan biaya pelayanan kesehatan pada puskesmas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
3. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman
4. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman yang terdiri dari puskesmas tidak dengan tempat perawatan dan puskesmas dengan tempat perawatan.
5. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis di puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, dan konsultasi kesehatan dan akibat-akibatnya.
6. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
7. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan di puskesmas dengan tempat perawatan, yang menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya kepada seseorang untuk mencegah kematian dan atau kecacatan akibat kelainan atau penyakit tertentu.
9. Rawat kunjungan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah pasien.

10. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di puskesmas untuk menunjang penegakan diagnosa.
11. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, pertolongan persalinan, dan tindakan pengobatan yang menggunakan alat, tindakan medik dan terapi lainnya.
12. Persalinan adalah proses lahirnya bayi baik secara spontan maupun disertai dengan penyulit yang memerlukan tindakan medik.
13. Rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas dalam bentuk fisioterapi, terapi okuposional, terapi wicara, jasa psikologi, dan tindakan rehabilitasi medik lainnya.
14. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak yang meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, pemeriksaan bayi, anak balita, dan anak pra sekolah sehat.
15. Konsultasi adalah bimbingan atau pertolongan pada seseorang untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.
16. Jasa Pelayanan adalah dampak yang kemungkinan terjadi sebagai akibat pelayanan kesehatan yang berupa pengurangan kondisi kesehatan, petugas medis, paramedis, dan non medis dalam rangka memberikan pelayanan di puskesmas.
17. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh puskesmas atas pemakaian sarana, alat, dan fasilitas puskesmas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
18. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum atau pihak pemberi jaminan lain atas sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan pasien di puskesmas yang menjadi tanggungannya.
19. Unit cost pelayanan kesehatan puskesmas adalah jumlah biaya langsung maupun tidak langsung yang dibutuhkan untuk sebuah produk pelayanan klinik di puskesmas.
20. Tarif layanan kesehatan adalah pungutan daerah sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan pelayanan kesehatan pada Puskesmas dikenakan tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

Pasal 3

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. kunjungan pelayanan klinik,
- b. pelayanan rawat jalan umum dan konsultasi,
- c. pelayanan KIA,
- d. pelayanan rawat jalan gigi dan tindakan gigi,
- e. pelayanan rawat inap,
- f. pelayanan penunjang diagnostik,
- g. pelayanan tindakan medik dan terapi terencana,
- h. pelayanan rehabilitasi medik,
- i. pelayanan pemakaian ambulance pasien.

Pasal 4

- (1) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperhitungkan berdasarkan jumlah nilai indeks komponen dan harga dasar hasil perhitungan *unit cost* per jenis pelayanan.
- (3) Komponen tarif terdiri atas:
 - a. jasa sarana,
 - b. jasa pelayanan,
 - c. obat dan bahan medis habis pakai.
- (4) Struktur tarif untuk setiap jenis pelayanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Harga dasar hasil perhitungan *unit cost* masing-masing jenis pelayanan kesehatan, tarif karcis kunjungan poliklinik, dan rekam medis pasien baru dan pasien lama ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi bagi penduduk Kabupaten Sleman dalam membayar tarif pelayanan kesehatan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi bagi penduduk Kabupaten Sleman dalam membayar tarif pelayanan kesehatan.
- (2) Subsidi dari Pemerintah Daerah atas tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Peserta asuransi kesehatan dan pasien yang pembayarannya di jamin oleh penjamin, untuk pembayaran dan tarif pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 13. Seri C

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 76 TAHUN 2011

TANGGAL 30 Desember 2011

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS.

A. KUNJUNGAN PELAYANAN KLINIK

1. besaran biaya pelayanan klinik terdiri dari tarif kunjungan pelayanan klinik ditambah dengan tarif pelayanan lainnya sesuai pelayanan klinik yang diberikan,
2. besaran tarif pelayanan ditentukan berdasarkan rumus perhitungan tarif dengan nilai indeks dan *unit cost* setiap jenis pelayanan,
3. besaran tarif pelayanan klinik di luar jam kerja ditambah biaya tenaga kerja, yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Dinas
4. besaran tarif pelayanan klinik pada jam kerja yang menggunakan tenaga kontrak/honorer ditambah dengan biaya tenaga kerja, yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Dinas
5. Tarif kunjungan pelayanan klinik berlaku pula untuk kunjungan di luar gedung puskesmas dalam bentuk puskesmas keliling,
6. Tarif rawat kunjungan atas permintaan pasien ditambah biaya transport yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Dinas

B. PELAYANAN RAWAT JALAN UMUM DAN KONSULTASI

1. Besaran rawat jalan umum ditentukan berdasarkan nilai indeks komponen tarif dan hasil perhitungan *unit cost* per jenis pelayanan,
2. Indeks pelayanan rawat jalan umum dan konsultasi terdiri atas:
 - a. Indeks pengobatan umum:

No	Jenis Pelayanan	Obat dan BMHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Perhitungan Tarif
	Rawat jalan umum	1	0,25	2,5	Jumlah indeks x unit cost obat dan BMHP untuk rawat jalan

- b. Indeks pelayanan konsultasi dan lainnya:

No	Jenis Pelayanan	Obat dan BMHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Perhitungan Tarif
1.	Konsultasi gizi, sanitasi	-	1	8	Jumlah indeks x unit cost Jasa Sarana untuk konsultasi,

2.	Keur dokter	-	1	6	Jumlah indeks x unit cost Jasa Sarana untuk keur dokter,
3.	Pemeriksaan calon pengantin	1	0,025	0,16	Jumlah indeks x unit cost obat dan BMHP untuk pemeriksaan calon pengantin,
4.	Konsultasi ahli	1	0,17	5	Jumlah indeks x unit cost obat dan BMHP untuk konsultasi.

3. Apabila diperlukan pelayanan, pemeriksaan atau tindakan medik lainnya maka biaya dihitung secara terpisah sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan,
4. Tarif pasien rawat darurat dikenakan biaya 2 x (dua kali) dari tarif rawat jalan umum sejenis.

C. PELAYANAN KIA

1. Besaran KIA ditentukan berdasarkan nilai indeks komponen dan hasil perhitungan *unit cost* per jenis pelayanan,
2. Indeks pelayanan KIA:

No	Jenis Pelayanan	Obat dan BMHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Perhitungan Tarif
1.	Pemeriksaan KIA	-	1	8	Jumlah indeks x unit cost Jasa Sarana untuk pemeriksaan KIA,
2.	Tindik telinga	1	0,4	1,5	Jumlah indeks x unit cost obat dan BMHP untuk tindik,
3.	KB suntik	1	0,055	0,33	Jumlah indeks x unit cost obat dan BMHP untuk KB suntik,
4.	KB pil		0,1	0,4	Jumlah indeks x unit cost obat dan BMHP untuk KB pil.

3. Apabila diperlukan pelayanan, pemeriksaan atau tindakan medik lainnya maka biaya dihitung secara terpisah sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan,

D. PELAYANAN RAWAT JALAN GIGI DAN TINDAKAN GIGI

1. Besaran rawat jalan gigi dan tindakan gigi ditentukan berdasarkan nilai indeks komponen dan hasil perhitungan *unit cost* per jenis pelayanan,

2. Indeks pengobatan dan tindakan gigi:

No	Jenis Pelayanan	Obat dan BMHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Perhitungan Tarif
1.	Konsultasi	-	1	8	Jumlah indeks x unit cost Jasa Sarana untuk konsultasi gigi,
2.	Premedikasi tanpa obat	1	1,2	2,25	Jumlah indeks x unit cost obat gigi dan BMHP untuk premedikasi,
3.	Pencabutan gigi anak	1	0,49	0,77	Jumlah indeks x unit cost obat gigi dan BMHP untuk pencabutan gigi anak,
4.	Pencabutan gigi anak dengan komplikasi	1	0,71	2,22	Jumlah indeks x unit cost obat gigi dan BMHP untuk pencabutan gigi anak dengan komplikasi,
5.	Pencabutan gigi dewasa	1	0,62	1,92	Jumlah indeks x unit cost obat gigi dan BMHP untuk pencabutan gigi dewasa,
6.	Pencabutan gigi dewasa dengan komplikasi	1	0,26	1,61	Jumlah indeks x unit cost obat gigi dan BMHP untuk pencabutan gigi dewasa dengan komplikasi,
7.	Tambalan amalgam	1	0,16	0,50	(Jumlah indeks x unit cost obat gigi dan BMHP) untuk tambalan amalgam,
8.	Tambalan glass ionomer	1	0,12	0,38	Jumlah indeks x unit cost obat gigi dan BMHP untuk tambalan glass ionomer,
9.	Pembersihan karang gigi per regio	1	0,4	1,75	Jumlah indeks x unit cost obat gigi dan BMHP untuk pembersihan karang gigi per regio,
10.	Perawatan pulpa capping	1	0,8	2,5	Jumlah indeks x unit cost obat gigi dan BMHP untuk perawatan pulpa capping,
11.	Perawatan syaraf A	1	0,3	1,14	Jumlah indeks x unit cost obat gigi dan BMHP untuk Perawatan syaraf A,
12.	Perawatan syaraf B	1	0,4	1,5	Jumlah indeks x unit cost obat gigi dan BMHP untuk Perawatan syaraf B,

13.	Perawatan syaraf C	1	0,26	0,98	Jumlah indeks x unit cost obat gigi dan BMHP untuk Perawatan syaraf C,
14.	Incisi abses	1	0,15	0,92	Jumlah indeks x unit cost obat gigi dan BMHP untuk Incisi abses,
15.	Operculectomy	1	0,19	1,45	Jumlah indeks x unit cost obat gigi dan BMHP untuk operculectomy,
16.	Koreksi oklusi	1	0,3	0,94	Jumlah indeks x unit cost obat gigi dan BMHP untuk koreksi oklusi,
17.	Operasi gigi	1	0,05	1,86	Jumlah indeks x unit cost obat gigi dan BMHP untuk operasi gigi,
18.	Prothesa gigi lepasan	1	0,05	0,61	Jumlah indeks x unit cost obat gigi dan BMHP untuk prothesa gigi lepasan,
19.	Tambahan obat untuk pelayanan dan tindakan gigi	1	-	-	unit cost obat.

3. Apabila diperlukan pelayanan, pemeriksaan atau tindakan medik lainnya maka biaya dihitung secara terpisah sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan,

E. PELAYANAN RAWAT INAP

1. Besaran pelayanan rawat inap ditentukan berdasarkan nilai indeks komponen dan hasil perhitungan *unit cost* per jenis pelayanan,
2. Indeks pelayanan rawat inap:

No	Jenis Pelayanan	Obat dan BMHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Perhitungan Tarif
1.	Pasien umum/bersalin	1	0,28	0,23	Jumlah indeks x unit cost BMHP dan konsumsi untuk pasien umum/bersalin,
2.	Bayi normal	1	0,31	0,1	Jumlah indeks x unit cost BMHP dan konsumsi untuk bayi normal,
3.	Bayi dengan kelainan	1	0,30	0,15	Jumlah indeks x unit cost BMHP dan

					konsumsi untuk bayi dengan kelainan.
--	--	--	--	--	--------------------------------------

3. Apabila diperlukan pelayanan, pemeriksaan atau tindakan medik lainnya maka biaya dihitung secara terpisah sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan,

F. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. Besaran pelayanan penunjang diagnostik ditentukan berdasarkan nilai indeks komponen dan hasil perhitungan *unit cost* per jenis pelayanan,
2. Indeks pelayanan penunjang diagnostik terdiri atas:
 - a. Laboratorium klinik

No	Jenis Pelayanan	Obat dan BMHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Perhitungan Tarif
1) Hematologi					
a)	LED	1	0,34	0,75	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk pemeriksaan LED,
b)	Hemoglobin	1	1,16	2,17	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk pemeriksaan hemoglobin,
c)	Leucocyt	1	2,24	1,96	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk pemeriksaan leucocyt,
d)	Eritrocyt	1	3,17	2,79	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk pemeriksaan eritrocyt,
e)	Retikulosit	1	0,14	0,7	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk pemeriksaan retikulosit,
f)	Trombosit	1	0,63	1,09	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk pemeriksaan trombosit,
g)	Hematokrit	1	1,39	1,3	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk pemeriksaan hematokrit,
h)	Golongan darah	1	-	0,86	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk pemeriksaan golongan darah,
i)	Malaria	1	2,4	1,28	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk pemeriksaan malaria,
2) Urine					
a)	PH/BJ/Protein/Urobilinogen/ Bilirubin	1	-	0,28	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk pemeriksaan PH/BJ/Protein/Urobilinogen/ bilirubin

b)	Sedimen	1	0,56	0,75	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk pemeriksaan sedimen,
3) Faeces					
	Rutin	1	1,75	2,92	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk pemeriksaan faeces rutin,
4) Serologi					
	Widal	1	-	0,38	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk pemeriksaan widal,
5) Lain-lain					
a)	Gravindex A	1	-	0,52	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk gravindex A,
b)	Gravindex B	1	-	0,14	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk gravindex B,
c)	Gula darah	1	0,72	0,36	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk pemeriksaan gula darah,
d)	BTA	1	0,75	1,25	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk pemeriksaan BTA,
e)	Neisseria	1	0,6	0,8	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk pemeriksaan neisseria,

b. Laboratorium elektro medik

No	Jenis Pelayanan	Obat dan BMHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Perhitungan Tarif
1.	EKG	1	0,66	0,51	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk EKG,
2.	Visus mata	-	1	10	Jumlah indeks x unit cost Jasa Sarana untuk pemeriksaan visus mata,
3.	Fundus mata	-	1	3,33	Jumlah indeks x unit cost Jasa Sarana untuk pemeriksaan fundus mata,
4.	Tonometri mata	1	-	3,33	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk pemeriksaan tonometri mata.

3. Apabila diperlukan pelayanan, pemeriksaan atau tindakan medik lainnya maka biaya dihitung secara terpisah sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

G. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI TERENCANA

- Besaran pelayanan tindakan medik dan terapi terencana ditentukan berdasarkan nilai indeks komponen dan hasil perhitungan *unit cost* per jenis pelayanan,
- Indeks pelayanan tindakan medik dan terapi terencana terdiri atas:

a. tindakan medik dan terapi terencana

No	Jenis Pelayanan	Obat dan BMHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Perhitungan Tarif
1)	Operasi tumor Jinak Superficial	1	0,24	1,79	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk operasi tumor jinak superficial.
2)	Perawatan luka sobek/iris/biasa	1	-	1	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk perawatan luka sobek/iris/ biasa
3)	Jahit luka 1-4 jahitan	1	0,02	0,45	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk jahit luka 1-4 jahitan
4)	Jahit luka 5-10 jahitan	1	0,04	1	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk jahit luka 1-5 jahitan
5)	Jahit luka > 10 jahitan	1	0,14	1	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk jahit luka > 10 jahitan.
6)	Perawatan luka bakar < 10 %	1	-	1	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk perawatan luka bakar < 10 %
7)	Perawatan luka bakar 10% - 20% tanpa komplikasi	1	-	0,57	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk Perawatan luka bakar 10% - 20% tanpa komplikasi.
8)	Disklokasi sederhana/tertutup	1	-	0,66	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk disklokasi sederhana/ tertutup
9)	Circumisasi	1	0,48	2,38	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk circumisasi
10)	Incisi/Eksisi	1	-	1,01	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk Incisi/Eksisi,
11)	Gigitan Binatang	1	3,16	2,11	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk gigitan binatang.
12)	Ekstrasi/Ekster Pasi Nail	1	0,21	0,64	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk ekstrasi/ eksterpasi nail
13)	Dawir	1	-	1,43	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk dawir.
15)	ATS	1	-	-	unit cost ATS

b. Indeks Tindakan Medik dan Terapi Terencana Kebidanan dan Penyakit Kandungan

No	Jenis Pelayanan	Obat dan BMHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Perhitungan Tarif
----	-----------------	---------------	-------------	----------------	-------------------

1)	Evakuasi Manual Placenta	1	-	1,1	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk evakuasi manual placenta,
2)	Evakuasi Manual Digital pada Aborsi	1	-	0,8	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk evakuasi manual digital pada aborsi,
3)	Pelepasan IUD dengan penyulit	1	0,68	1,36	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk pelepasan IUD dengan penyulit,
4)	Pemasangan IUD	1	0,06	0,26	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk pemasangan IUD,
5)	Pemasangan Implant	1	0,11	0,27	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk pemasangan Implant,
6)	Pelepasan Implant	1	0,51	1,52	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk pelepasan implant,
7)	Jahit Luka Perineum	1	0,08	1,02	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk jahit luka perineum,
8)	Partus Normal	1	0,19	3,73	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk partus normal,
9)	Bayi baru lahir normal	1	-	7,75	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk bayi baru lahir normal,
10)	Partus dengan Kelainan Plasenta, Gemelli	1	0,16	2,34	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk partus dengan kelainan plasenta, gemelli
11)	Bayi baru lahir dengan kelainan (Asfiksia)	1	-	4,27	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk bayi baru lahir dengan kelainan (Asfiksia)

c. Indeks Tindakan Medik dan Terapi Terencana Mata, THT, dan lainnya.

No	Jenis Pelayanan	Obat dan BMHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Perhitungan Tarif
1)	MATA				
a)	Ekstrasi Corpus Alineum	1	-	3,58	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk ekstrasi corpus alineum.
b)	Hordeolum/C halazion	1	-	1,62	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk hordeolum/ chalazion
c)	Eksterpasi Pterigium	1	-	1,39	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk eksterpasi pterigium
d)	Granuloma	1	-	1	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk granuloma
e)	Katarak	1	-	0,16	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk katarak.

2) THT					
a)	Cerumen Prop	1	-	15	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk cerumen prop
b)	Corpus Allineum	1	-	2,41	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk corpus allineum
c)	Pemeriksaan hidung	1	-	4	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk pemeriksaan hidung
3) LAIN-LAIN					
a)	Pasang Kateter	1	-	1,45	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk pasang kateter
b)	Rectoal Toucher	1	-	0,77	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk rectoal toucher.
c)	Lepas jahitan	1	-	1,93	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk lepas jahitan
d)	Ganti verban	1	-	0,69	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk ganti verban
e)	Pasang infuus	1	-	0,25	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk pasang infuus
f)	Oksigenasi	1	-	0,5	Jumlah indeks x unit cost BMHP untuk oksigenasi

3. Apabila diperlukan pelayanan, pemeriksaan atau tindakan medik lainnya maka biaya dihitung secara terpisah sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan,

H. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

1. Besaran pelayanan rehabilitasi medik ditentukan berdasarkan nilai indeks komponen dan hasil perhitungan *unit cost* per jenis pelayanan,
2. Indeks pelayanan rehabilitasi medik terdiri atas:

No	Jenis Pelayanan	Obat dan BMHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Perhitungan Tarif
1)	Latihan Fisik	-	-	1	Jumlah indeks x unit cost Jasa Pelayanan untuk latihan fisik.
2)	Diatermi (UKG)	1	-	1,18	Jumlah indeks x unit cost obat & BMHP untuk diatermi (UKG).
3)	Ultraviolet/Infr a Merah	1	-	2	Jumlah indeks x unit cost obat & BMHP untuk ultraviolet/inframerah.
4)	Massage	1	-	2,35	Jumlah indeks x unit cost obat & BMHP untuk massage.

3. Apabila diperlukan pelayanan, pemeriksaan atau tindakan medik lainnya maka biaya dihitung secara terpisah sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan,

I. PELAYANAN PEMAKAIAN AMBULANCE PASIEN

1. Besaran pelayanan pemakaian ambulance pasien ditentukan berdasarkan nilai indeks komponen dan hasil perhitungan *unit cost* per jenis pelayanan,
2. Indeks pelayanan pemakaian ambulance pasien terdiri atas:

No	Jenis Pelayanan	Obat dan BMHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Perhitungan Tarif
	Pengangkutan pasien	1	1,98	3,23	Jumlah indeks x unit cost bahan dan alat untuk pengangkutan pasien per km.

3. Apabila diperlukan pelayanan, pemeriksaan atau tindakan medik lainnya maka biaya dihitung secara terpisah sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan,

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO